



PUTUSAN

Nomor: 0108/Pdt.G/2014/PA.Bky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang di Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Singkawang.,

sebagai "**Penggugat**" :

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

pedagang, tempat tinggal di Singkawang., sebagai

"**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

Hal.1dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0108/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- :
1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX tanggal 27 Juli 2009;
 2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
 3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK umur 4 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 4. Bahwa, sejak menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian berpisah tempat tinggal Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sedangkan Penggugat tetap di kediaman tersebut;
 5. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan harmonis namun pada bulan Februari 2013 Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 2 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi khabar, dan tidak diketahui alamatnya;

6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
8. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah butir 2 dan 4;
9. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera

Hal.3dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0108/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 17 April 2014 dan 17 April 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, tanggal 27 Juli 2009, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor: XXXXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kelurahan Sekip Lama, tanggal 10 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2) ;

Bahwa, disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sudah 4 tahun lalu dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah sudah tidak harmonis, disebabkan masalah ekonomi, sejak Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama

Hal.5dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain bertanya kepada teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

SAKSI I : SAKSI 1 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Singkawang;;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007, dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2013 tidak harmonis Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bekerja pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya ;

- Bahwa, sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya ;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebagai pengganti talak Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan syari'at Islam, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal.7dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.1) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Pemohon adalah suami sah Termohon dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tanggal 27-07-2009 dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 65 Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatannya dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya bahwa sejak menikah dengan Tergugat rumah tangga tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat adalah seorang pedagang keliling. Pada bulan Februari tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak tanpa ada berita serta nafkah sampai sekarang ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.1 (berupa fotocopy kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Hal.9dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat kurang lebih sejak awal tahun 2013 dan selama itu Tergugat tidak pernah datang dan tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta dikuatkan bukti (P.2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth ta'lik talak angka 2 dan 4 yang dibaca sendiri oleh Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akad nikah yang bunyinya sebagai berikut :

- Angka 2 : Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya ;
- Angka 4 : Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa kedua unsur ini telah dilanggar oleh Tergugat, tetapi tidak dengan sendirinya talak itu jatuh ;

Menimbang, bahwa supaya talak dari suami dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bengkayang dengan talak khul'i maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bengkayang ;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti ini tidak akan bisa mencapai rumah tangga yang sakinah (tenteram), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling menyayangi) sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974



maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebaiknya adalah tasrih bihsan (cerai dengan baik-baik) ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam ta'lik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan” ;*

serta sesuai pula dengan hadist Nabi Muhammad S.A.W. yang berbunyi :

Hal.11dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky



كض بالمره اثمان يضيع من يقوت (رواه مسلم)

Artinya : “Cukup berdosa seorang suami yang tidak memperdulikan kepada orang yang menjadi tanggungannya (isteri dan anak-anaknya)” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh kami Drs. SANUSI sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZANI, S.HI dan DENDI ABDURROSYID, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MUJAHID, S.HI sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga

Hal.13dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. MUHAMMAD REZANI, S.HI

Drs. SANUSI

TTD

DENDI ABDURROSYID, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUJAHID, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 65.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp.100.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.256.000,-

Hal.15dari 14 . PUT. No. 108/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)